



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUS

AN

Nomor : 48/Pdt.G/2011/PA.Ab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS bertempat Tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut 'PENGGUGAT';-

L A W A N

TERGUGAT, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut 'TERGUGAT';-

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi- saksi di persidangan ;

Hal . 1 dari 23 hal. Putusan Nomor: 48/Pdt.G/2011/PA.Ab



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 22 Desember 2010 telah mengajukan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dalam register perkara nomor : 48/Pdt.G/2011/PA.Ab. tanggal 14 Februari 2011 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 9 September 1996;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan pernah hidup rukun dan bahagia sehingga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

- ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 14 tahun;-----
- ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 13 tahun;--

Kini kedua anak tersebut di bawah asuhan Penggugat;-----

3. Bahwa kerukunan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bertahan lama dimana antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;-----
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh persoalan yang tidak jelas ujung pangkalnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kalau terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat sering mendapat sasaran pukul oleh Tergugat disaat Tergugat dalam keadaan mabuk dan sering itu pula Tergugat keluar meninggalkan rumah hingga berhari-hari lamanya;- -----

6. Bahwa oleh karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, sehingga pada pertengahan bulan Februari 2006 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang tanpa memperdulikan Penggugat dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat;- --

7. Bahwa akibat dari sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat dan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri dan oleh karena Penggugat tidak sabar lagi menanggung penderitaan selama hidup berumah tangga dengan Tergugat, akhirnya Penggugat berkesimpulan bahwa jalan terbaik untuk mengatasi kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanyalah dengan jalan perceraian;- -----

Berdasarkan penjelasan-penjelasan Penggugat tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan akhirnya

Hal . 3 dari 23 hal. Putusan Nomor: 48/Pdt.G/2011/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan hukumnya sebagai berikut:

P R I M E R :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in suhura Tergugat atas Penggugat;- -----
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;- -----

S U B S I D E R :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya sepanjang tidak merugikan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar kembali membina rumah tangganya secara ma'ruf dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, begitu pula Hakim Mediator Pengadilan Agama Ambon yang bernama Dra. Nurhayati Latuconsina telah melaksanakan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat secara sungguh-sungguh, namun juga tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum ;

Menimbang, bahwa untuk kemudian gugatan Penggugat dibacakan oleh Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat tetap pada dalil- dalil gugatannya dengan perbaikan sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa surat permohonan cerai dari Penggugat itu apakah persetujuan/rekomendasi dari Direktur RSUD T. ? Hal ini dipertanyakan karena ada Penggugat/Pembanding. No. 10 Tahun 1980;- -----

2. Apakah benar jika seorang istri belum diceraikan oleh suaminya dapat menikah kembali dengan laki-laki lain ? Menurut Hukum Islam itu bagaimana dan mohon penjelasan bapak. Hal ini dipertanyakan mengingat Penggugat telah menikah di Masohi pada bulan Juli 2010 dan yang menikahkan mereka adalah bapak R. di salah 1 (satu) rumah dan rumah itu sebagai toko yang bernama TOKO S.J., dan laki-laki itu bernama H.L.;;- -----

Bahwa menurut surat yang diajukan kepada bapak oleh Penggugat :

1. Poin 4 bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh persoalan yang tidak jelas ujung pangkalnya.

Jawab: Bahwa Tergugat dan Penggugat memang sering bertengkar dan itulah yang biasa terjadi pada setiap rumah tangga. Bahwa pertengkaran terjadi akibat Penggugat sering pergi meninggalkan rumah dan meninggalkan kedua anak hingga sehari-hari, bahkan sampai hari liburpun Penggugat datang hanya untuk melihat kedua anaknya kemudian pergi lagi.

Hal . 5 dari 23 hal. Putusan Nomor: 48/Pdt.G/2011/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Itulah yang membuat Tergugat marah, karena ketika Tergugat datang dari tempat kerjanya di Kab. Seram Bagian Barat ia dapat laporan dari kedua anaknya bahwa Penggugat tidak pernah ada di rumah, Penggugat hanya datang melihat kedua anaknya. Itulah yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi;- -----

2. Poin 5 bahwa kalau terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sering mendapat sasaran pukul oleh Tergugat di saat Tergugat dalam keadaan mabuk dan sering itu pula Tergugat sering pergi meninggalkan rumah hingga berhari- hari lamanya.

Jawab: Bahwa itu benar Tergugat sering memukul Penggugat dalam keadaan mabuk, karena Penggugat sering keluar meninggalkan rumah bersama laki- laki lain dan itu bukan hanya 1 (satu) laki- laki saja akan tetapi Penggugat sering pergi dengan bergonta- berganti laki- laki. Itulah yang membuat Tergugat marah dan memukul Penggugat bahkan mengusirnya dari rumah;- -----

3. Poin 6 bahwa oleh karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, sehingga pada pertengahan bulan Februari 2006 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang tanpa memperdulikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat.

Jawab : Bahwa Tergugat mulai bekerja di Kab. Seram Bagian Barat mulai 1 Februari 2000 dan setiap Tergugat pulang dari Piru Penggugat tidak pernah ada di rumah pada hari Sabtu dan hari Ahad, sedangkan Tergugat tidak ke mana-mana. Bahwa yang meninggalkan rumah itu apakah Penggugat atau Tergugat ? Bahwa yang meninggalkan rumah itu adalah Penggugat mulai dari tahun 2008 hingga 31 Januari 2011, dan akan diketahui oleh Bapak bahwa Penggugat mulai dari pertengahan tahun 2008 hingga 31 Januari 2011 telah menyewa kamar di K. (T.) Ambon bersama laki-laki yang sekarang telah menjadi suaminya, yang bernama H.L. Selama itu pula anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kedua orang tua Tergugat di N.BM. Bahwa Tergugat menjadi heran bahwa sebelum Penggugat kembali ke rumah pada 1 Februari 2011 ini, Penggugat mempersiapkan surat cerai gugat yang ditujukan kepada Bapak, akhir bulan Desember 2010 yang lalu, ini adalah akal bulus dari Penggugat, karena sudah menikah;- -

4. Poin 7 bahwa akibat dari sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai layaknya suami istri dan oleh karena Penggugat tidak sabar

Hal . 7 dari 23 hal. Putusan Nomor: 48/Pdt.G/2011/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi menanggung penderitaan selama hidup berumah tangga dengan Tergugat, akhirnya Penggugat berkesimpulan bahwa jalan terbaik untuk mengatasi kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanyalah dengan jalan perceraian.

Jawab : Bagaimana Tergugat mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami jika istrinya telah berselingkuh berkali-kali dan bukan hanya 1 (satu) laki-laki saja, kemudian sudah menjadi istri orang lain lagi, apakah itu dapat dibenarkan oleh Hukum Islam ? Kemudian Tergugat ingin menambahkan bahwa Penggugat adalah seorang muallaf, sehingga orang tua Tergugat mau menyenangkan hatinya dengan menyewa 1 (satu) buah rumah untuk kami sekeluarga selama setahun, barulah pada tahun 2002 orang tua Tergugat membangun 1 (satu) buah rumah permanen untuk kedua anak Tergugat, juga Penggugat mendapat pekerjaan sebagai PNS itupun karena orang tua Tergugat, bukan dari siapa-siapa;- -----

Berdasarkan tanggapan-tanggapan Tergugat di atas maka Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan akhirnya memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan jawaban Tergugat
seluruhnya;- -----

2. Menolak semua tuduhan Penggugat
seluruhnya;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah memberikan repliknya secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas serta menyatakan tidak benar semua dalil Tergugat dalam jawabannya, kecuali secara terang-terang telah diakui kebenarannya dalam replik ini;- -----

2. Bahwa apa yang Tergugat ungkapkan secara lisan pada persidangan tertanggal 5 Mei 2011 menyangkut pengakuan Tergugat membenarkan gugatan Penggugat serta menyetujui untuk bercerai dengan Penggugat, maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;- -----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, bersama ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, untuk berkenan memberi putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;- -----
- Menyatakan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat;- -----
- Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap

Hal . 9 dari 23 hal. Putusan Nomor: 48/Pdt.G/2011/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada jawabannya;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 242/19/XI/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu tanggal 8 Nopember 2007 dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya (bukti P);- -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya alat bukti tersebut Tergugat telah membenarkannya;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara terpisah masing- masing mengaku bernama :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Ambon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sering bertemu di sekolah karena anak Penggugat dan Tergugat satu sekolah dengan anak saksi, mereka adalah suami istri, dan mereka telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Penggugat pusing melihat Tergugat karena tidak kerja;- -----

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat suka memukul Penggugat dan saksi juga tidak tahu kalau Tergugat suka mabuk;- -----
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat bahwa Tergugat sudah kawin;- -----
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2006 atau tahun 2007 Tergugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Penggugat tinggal di rumahnya di Kampung O.;- -----

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Ambon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sebagai kakak ipar saksi dan mereka adalah suami istri sah dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;- -----
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berkelahi disebabkan karena Tergugat bermain dengan perempuan lain;- -----
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama orang tua Tergugat sejak tahun 2003 sampai tahun 2005 kemudian saksi keluar dari rumah orang tua Tergugat setelah saksi menikah;- -----
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat

Hal . 11 dari 23 hal. Putusan Nomor: 48/Pdt.G/2011/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah pakai

tangan;- -----

- Bahwa saksi tahu Tergugat sering mabuk minum bir;- -----

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2006 sampai sekarang;- -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Penggugat tersebut, Penggugat telah membenarkan dan menerimanya dan Tergugat tidak menerima kesaksiannya, yaitu Tergugat belum menikah dan selebihnya Tergugat menerima dan mebenarkannya;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti tertulis, namun Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi masing bernama:

1. SAKSI I TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Ambon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat adalah anak kandung saksi sedangkan Penggugat adalah anak mantu saksi dan mereka adalah suami istri dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;- -----

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat biasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar dikarena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama F. dan H. dan bahkan Penggugat sudah menikah dengan H. di Masohi dan sudah lama tinggal serumah di K.;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat suka memukul Penggugat, dan mungkin Tergugat memukul Penggugat kalau Tergugat mabuk;
- Bahwa saksi tahu Tergugat telah menikah dengan perempuan yang bernama N.L. sekitar kurang lebih 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama sudah lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya;

2. SAKSI II TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, ada hubungan keluarga dengan Tergugat sedangkan Penggugat adalah kakak ipar saksi dan mereka sebagai suami istri dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar karena saksi sebelum menjadi PNS saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat sering pergi dan saksi pernah melihat Tergugat mabuk;

Hal . 13 dari 23 hal. Putusan Nomor: 48/Pdt.G/2011/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat ke rumah F. masuk dalam kamarnya pada waktu saksi mengintip di kamar F., karena sebelumnya saksi dengar cerita dari orang bahwa Penggugat ada pacaran dengan F.;

- Bahwa saksi tahu Tergugat telah menikah kurang lebih satu minggu yang lalu;

- Bahwa saksi tahu antara Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal bersama sudah lebih dari 2 (dua) tahun, Tergugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Penggugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat bersama anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Tergugat tersebut, Tergugat telah membenarkan dan menerimanya dan Penggugat tidak menerima kesaksiannya, yaitu Penggugat belum menikah dan Penggugat tidak pacaran dengan F. karena Penggugat ke rumah bapak tua F. cerita masalah nikah di bawah tangan, dan selebihnya Tergugat menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Penggugat tetap akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat, dan begitu pula Tergugat tetap mau bercerai dengan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil dan pula telah diadakan mediasi oleh Hakim Mediator yang bernama Dra. Nurhayati Latuconsina juga tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, namun Penggugat membuat surat pernyataan tertanggal 31 Maret 2011 bahwa Penggugat menanggung segala resiko akibat dari perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Ambon;-----

Hal . 15 dari 23 hal. Putusan Nomor: 48/Pdt.G/2011/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;- ----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan/dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat sering mendapat sasaran pukul oleh Tergugat di saat Tergugat dalam keadaan mabuk dan Tergugat sering Tergugat meninggalkan rumah hingga sehari- hari, selain itu pada pertengahan bulan Februari 2006 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat tanpa memperdulikan Penggugat dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;- -----

--

Menimbang, bahwa Tergugat telah membenarkan dalil gugatan Penggugat bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat sering meninggalkan rumah bersama laki- laki lain dan itu bukan hanya satu laki- laki saja, kemudian Penggugat telah menjadi istri orang lain yang pada akhirnya melahirkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga, serta Tergugat pun membenarkan bahwa Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak Februari 2006 sampai sekarang, dengan demikian dalil- dalil Penggugat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjadi fakta yang

tetap;- -----

Menimbang, bahwa dari tahap jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat hingga pisah tempat tinggal menyebabkan pecahnya rumah tangga ?;- -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Penggugat terlebih dahulu dibebani wajib bukti atas pokok masalah sebagai berikut;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut;- -----

-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi Penggugat dan saksi- saksi Tergugat yang diajukan dipersidangan bahwa saksi- saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan para saksi mengetahui pula bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya, meskipun

Hal . 17 dari 23 hal. Putusan Nomor: 48/Pdt.G/2011/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diusahakan untuk didamaikan namun tidak berhasil;- ----

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan mengatakan tidak akan mengajukan bukti tertulis meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu dan hanya mengajukan dua orang saksi;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan atas bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah diperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah;- -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;- -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sudah lebih dua tahun;- -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti tersebut, selanjutnya Majelis Hakim menganalisa sebagai berikut:

Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat bermula dari adanya Tergugat mencurigai Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan begitu pula Penggugat mencurigai Tergugat bermain perempuan dan juga Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan rumah sehari-hari, yang membuat hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi terganggu dan tidak harmonis, sehingga patut diduga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang sulit untuk dirukun damaikan lagi antara Penggugat dan Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai tahap akhir proses persidangan, tidak ternyata Penggugat bisa berubah sikap untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal mana pula menjadi bukti petunjuk bahwa bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan sudah sulit untuk dipersatukan serta tujuan perkawinan sulit untuk diwujudkan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa dari fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama dua tahun lebih dikaitkan dengan upaya perdamaian baik yang dilakukan Hakim Mediator maupun Majelis Hakim, tetap tidak berhasil berarti kedua belah pihak ataupun salah satu pihak dari keduanya tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, karena itu menceraikan secara hukum adalah

Hal . 19 dari 23 hal. Putusan Nomor: 48/Pdt.G/2011/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan penyelesaian terbaik yang lebih kecil mudaratnya dari pada membiarkan keduanya tetap hidup dalam ikatan perkawinan yang telah kehilangan ruhny;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai alasan dan telah terbukti serta memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu dapat dikabulkan dan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas

Penggugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 691.000; (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1432 Hijriyyah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Moh. Ashri, MH sebagai Hakim Ketua, Drs. Muhsin, MH dan Dra. Hj. Sawalang, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dan dibantu oleh Dra. Sitti Rohani Samal, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua

TTD

DRS. H. MOH. ASHRI, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

TTD

TTD

DRS. MUHSIN, MH

DRA. Hj. SAWALANG

Panitera Pengganti

TTD

DRA. SITTI ROHANI SAMAL

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran

Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	100.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	500.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya